

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Klompang Timur

Desa Klompang Timur adalah salah satu dari 12 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. 12 desa yang dimaksud adalah: (1) Desa Bajang, (2) Desa Cenlecen, (3) Desa Pakong, (4) Desa Palalang, (5) Desa Seddur, (6) Desa Banban, (7) Desa Lebbek, (8) Desa Bandungan, (9) Desa Somalang, (10) Desa Banban, (11) Desa Bicolorong, (12) Desa Klompang Barat. Desa Klompang Timur yang menjadi lokasi penelitian terdiri dari 5 Dusun yaitu: (1) Dusun Duko, (2) Dusun Panyaleh, (3) Dusun Tengginah, (4) Dusun Bagunung, (5) Dusun brukoh. Yang menjadi fokus lokasi pada penelitian terdapat 2 dusun yaitu Dusun Brukoh dan Dusun Tenggina.

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Klompang timur terletak pada posisi $6^{\circ}51'7''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}19'113''58$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 242 m di atas permukaan air laut. Secara administratif, Desa Klompang timur terletak di wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Somalang Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kertagennah Daya Kec kadur Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Klompang Barat, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan

Desa Bajang.¹

Tabel 1

Struktur Pemerintahan Desa Klompang Timur

NO	NAMA	JABATAN
1	Beng Handayani	Kepala Desa
2	Faisal Efendi	Sekretaris Desa
3	Ahmad Rofiki	Kadus Panyaleh
4	Roisul Umam	Kadus Tenggina
5	Anwar	Kadus Bagunung
6	Robiatul Adawiyah	Kadus Brukoh

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Klompang Timur sebanyak 2.404 jiwa dengan jumlah KK 846 KK.²

b. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dalam dimensi kehidupan manusia pada umumnya. Salah satu manfaat pendidikan, khususnya bagi generasi muda adalah bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli di berbagai bidang. Hal ini sangat berhubungan dengan tersedianya berbagai jenjang pendidikan serta penjurusan yang ada. Apabila diperhatikan secara seksama, orang yang mempunyai jenjang pendidikan tinggi biasanya memiliki pola pikir yang lebih ilmiah. Untuk lebih mengetahui gambaran yang

¹ Keterangan diambil dari "monografi Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2019"

² Maksum, Selaku Operator Desa Klompang Timur, *wawancara langsung* (Desa Klompang timur, 27 Februari 2023)

jelas mengenai kondisi sarana pendidikan di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3

Sarana Pendidikan di Desa Klompang Timur

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	6
2	TK	6
3	SD	3
4	MD	1
5	MTS	2

a. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Klompang Timur

Dari keseluruhan jumlah penduduk di Desa Klompang timur mayoritas memeluk agama Islam. Di Desa Klompang Timur memiliki Masjid dan Musholla yang digunakan sebagai tempat ibadah dan sebagai sarana belajar dalam hal keagamaan. Seperti pada tabel berikut:

Tabel 4

Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Klompang Timur

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	5

a. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Klompang Timur

Mata pencaharian masyarakat Desa Klompang Timur dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, pengawai sipil

dan wiraswasta. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 5

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Klompang Timur

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1803 orang
2.	Pengawai sipil	240 orang
3.	Wiraswasta	360 orang

2. Problematika Pengasuhan Anak Oleh Ibu Yang Sudah Menikah Lagi di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

Problematika pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi di desa klompang timur nyatanya masih menuai perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hak asuh anak berada di tangan ibu selama ibu yang mengasuhnya belum menikah lagi dengan laki-laki lain, dan akan gugur hak mengasuhnya terhadap anak apabila ibu yang mengasuh menikah lagi dengan laki-laki lain. Namun di Desa Klompang Timur masih saja melakukan pengasuhan anak meskipun ibu yang mengasuh sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Penulis mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap responden yaitu kepada ibu-ibu yang melakukan praktik pengasuhan anak sedangkan dirinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Problem yang menjadikan ibu yang melakukan praktik hadhanah padahal sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sangat beragam, sebagaimana yang disampaikan oleh responden sebagai berikut:

Ibu Uswatun yang mengasuh anak walaupun dirinya sudah menikah lagi

dengan laki-laki lain menyampaikan bahwa ia tetap melakukan pengasuhan terhadap anaknya yang bernama farel karena pihak orang tua ibu Uswatun tidak setuju jika farel tinggal bersama bapaknya dengan alasan khawatir tidak dirawat dengan baik. Berikut hal yang disampaikannya:

“saya memilih mengasuh anak saya sendiri yang bernama Farel karena orang tua saya tidak setuju jika farel anak saya tinggal bersama ayahnya alasannya karena khawatir farel tidak dirawat dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang farel bisa tumbuh besar bersama saya dan keluarga, bapaknya farel Alhamdulillah juga ikut menafkahi semua kebutuhan farel mulai dari biaya hidup, pendidikan dan yang lainnya”.³

Ibu Alfiyah tetap melakukan praktik hadhanah walaupun dirinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dengan alasan jika anak yang diasuh ia tawarkan mau ikut dengannya atau ayahnya takut si anak akan memilih ikut dengan bapaknya karena jika ikut dengan anaknya ibu Alfiyah sangat yakin anaknya tidak akan diasuh dan dirawat dengan baik karena semasa ia baru saja bercerai dengan mantan suaminya tersebut anaknya memang sudah jarang dipenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Alfiyah:

“anakku yang bernama Wildan memang tidak saya tawarkan mau ikut saya atau ayahnya karena saya takut nantinya wildan akan memilih ikut dengan bapaknya sedangkan saya khawatir jika wildan ikut dengan bapaknya dia tidak akan dipenuhi dengan betul kebutuhannya karena semasa baru bercerai saja wildan sudah jarang di berikan nafkah, ibu dan bapak saya yang merupakan kakek dan nenek dari wildan juga tidak akan setuju jika nantinya wildan ikut tinggal bersama dengan ayahnya karena memang sudah tahu tingkah laku dan perbuatan ayahnya wildan yang kurang bertanggung jawab. Sampai sekarangpun ayah dari wildan tidak ikut serta membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan wildan hanya kadang-kadang ingat saat lebaran saja. seandainya mantan suami saya bertanggung jawab penuh atas kebutuhan wildan mungkin saya akan menawarkan wildan mau ikut saya atau ayahnya”.⁴

³ Uswatun, Selaku Masyarakat Desa Klompang Timur, *wawancara langsung* (Desa Klompang timur, 01 Februari 2023)

⁴ Alfiyah, Selaku Masyarakat Desa Klompang Timur, *wawancara langsung* (Desa Klompang timur, 01 Februari 2023)

Ibu Ernawati tetap mengasuh anaknya walaupun sudah menikah lagi dengan alasan ayah dari anaknya kurang memahami perannya sebagai ayah, harusnya mantan suami ikut serta membiayai semua kebutuhan anak tetapi yang terjadi malah dari awal cerai sampai saat ini ayah tidak pernah ikut campur urusan nafkah dan kebutuhan anak, jadi nafkah memang murni dari ibu Ernawati sendiri. sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Ernawati:

“dari awal cerai mantan suami saya memang tidak pernah memberi nafkah kepada anak saya yang bernama feri, maka dari itu saya mengasuhnya sendiri dan tidak punya niatan untuk menawarkan feri mau ikut ayahnya atau tidak karena saya merasa saya yang paling berhak mengasuhnya karena sedari berpisah feri memang saya yang mengasuh tanpa campur tangan ayahnya dan karena dari awal memang kurang paham perannya sebagai ayah. Jadi nafkah dan kebutuhan anak saya memang murni dari saya sampai sekarang kadang juga dibantu oleh ibu saya atau neneknya feri”.⁵

Ibu Lastri memilih mengasuh anaknya sendiri karena suami baru dari ibu Lastri tidak keberatan jika anaknya tinggal satu rumah dengannya. Lagi pula hubungan mantan suami dengan anaknya terbilang baik, mantan suami juga ikut serta menafkahi anak . sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Lastri:

“saya mengasuh anak saya karena memang sudah kebiasaan di desa ini jika ada yang bercerai yang dianggap paling berhak mengasuh anak memang ibu suami saya yang sekarang juga tidak keberatan jika anak serumah dengan saya, lagi pula hubungan mantan suami dan anak saya cukup baik, saya memperbolehkan mantan suami saya bertemu dan bermain sengan anak saya kapanpun dia mau dengan syarat harus sepengetahuan saya dan dia juga ikut serta dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan anak saya”.⁶

Ibu Sun memilih mengasuh anaknya sendiri walaupun sudah menikah

⁵Ernawati,Selaku Masyarakat Desa Klompang Timur, *wawancara langsung*(Desa Klompang timur,01 Februari 2023)

⁶Lastri,Selaku Masyarakat Desa Klompang Timur, *wawancara langsung*(Desa Klompang timur,01 Februari 2023)

dengan laki-laki lain karena sebelum rumah tangganya bubar ibu sun memang sudah sering bertengkar dan terdengar oleh anaknya, sehingga membuat anak tidak begitu dekat dengan bapaknya karena saat bertengkar bapaknya sering mengancam ibu dengan suara keras dan itu membuat ibu Sun memilih mengasuh anaknya sendiri. sebagaimana yang dikatakan oleh ibu sun:

“ saya memilih mengasuh anak saya karena anak saya tidak begitu dekat dengan ayahnya dikarenakan saat belum bercerai saya sering bertengkar dan kedengeran sama anak saya sehingga membuat anak saya takut untuk dekat dengan bapaknya, lagi pula suami saya yang sekarang juga tidak keberatan jika anak saya tinggal satu rumah dengan saya, untuk masalah biaya kebutuhan mantan suami saya hanya memberi uang saat momen-momen tertentu seperti saat lebara, jadi untuk kebutuhan sehari-hari saya dan suami saya yang baru yang membiayai”.⁷

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa responden ternyata selain kurangnya pemahaman seorang ayah terhadap peran dan nafkah kepada anak setelah perceraian problematika pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi terjadi karena ada problematika lain yang membuat ibu tersebut mengasuh anaknya sendiri walaupun ia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. dengan alasan mantan dari suaminya tidak pernah ikut mendidik dan menafkahi anaknya setelah memilih menikah dengan perempuan selingkuhannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Horriyah:

“saya bercerai dengan suami saya karena suami saya selingkuh dengan wanita lain saat masih bekerja di malaysia, kemudian dia pulang hanya untuk menyelesaikan perkara perceraian dengan saya lalu menikah dengan perempuan yang menjadi selingkuhannya, anak saya tidak pernah di kasih nafkah dan sampai sekarang saya putus hubungan dengan mantan suami saya hingga sampai sekarang saya tidak tahu dimana keberadaanya masih hidup atau sudah mati saya tidak tahu”.⁸

⁷Sun,Selaku Masyarakat Desa Klompang Timur, *wawancara langsung*(Desa Klompang timur,01 Februari 2023)

⁸Horriyah,Selaku Masyarakat Desa Klompang Timur, *wawancara langsung*(Desa Klompang timur,02

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diatas diketahui bahwa hal yang menjadi problematika responden melakukan praktik hadhanah walaupun sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bukan hanya karena kurang pemahannya peran mantan suami terhadap nafkah anaknya tetapi juga karena faktor kekhawatiran kakek dan nenek dari pihak anak dan karena faktor perselingkuhan yang dilakukan mantan suami selama masih berumah tangga dengan mantan istrinya.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan hasil wawancara dan observasi yang telah di temukan problematika di lapangan sebagai berikut:

1. Problematika pengasuhan anak meskipun sudah menikah lagi terjadi kerana sudah kebiasaan.
2. Problematika pengasuhan anak meskipun sudah menikah lagi terjadi karena kekhawatiran dari kakek dan nenek si anak jika ikut dengan ayah tidak akan di asuh dengan baik.
3. Problematika pengasuhan anak meskipun sudah menikah lagi dengan laki-laki lain terjadi karena ibu marasa sangat berhak mengasuh anak karena sedari perceraian dia yang mengasuh dan bapaknya tidak ikut mendidik dan mengasuh sama sekali.
4. Problematika pengasuhan anak meskipun sudah menikah lagi terjadi karena hubungan anak dan mantan suami yang kurang baik.

Februari 2023)

5. Problematika pengasuhan anak meskipun sudah menikah lagi karena anak tidak begitu dekat dengan mantan suami atau bapaknya.
6. problematika pengasuhan anak meskipun sudah menikah lagi terjadi karena suami dan anak putus komunikasi.

C. Pembahasan

Pada bab ini peneliti akan memaparkan pembahasan mengenai hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan teori Hukum Islam yang digunakan untuk menegaskan terhadap analisis dari hasil penelitian yang telah didapatkan dan temuan penelitian yang telah dipaparkan dan yang terangkum sebagai berikut:

1. Promlematika pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Pembahasan mengenai pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi nyatanya masih saja menuai perbedaan para ulama, ada yang menyatakan bahwa hak hadhanah ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki akan gugur ada pula yang menyatakan bahwa hak hadhanah ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tidak gugur. Namun nyatanya di Desa Klompang Timur masih saja melakukan pengasuhan anak walaupun sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu-ibu di Desa Klompang Timur tetap melakukan praktik hadhanah meskipun sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Faktor tersebut diantaranya:

a. Faktor kebiasaan

Faktor kebiasaan merupakan pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus

sehingga dari yang awalnya tidak biasa dikerjakan lama-lama akan menjadi terbiasa. Hal inilah yang menjadi faktor terjadinya pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi tetap dilakukan di Desa Klompang Timur lebih-lebih anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut masih kanak-kanak maka ibulah yang dianggap lebih berhak mengasuhnya. Sebenarnya anak masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya hingga dewasa, walaupun sudah tidak tinggal dengan satu keluarga yang utuh, tetapi di Desa Klompang Timur masih melakukan praktik pengasuhan anak walaupun sudah menikah lagi memang terjadi karena kebiasaan, selain itu karena ibu-ibu yang mengasuh tidak paham terhadap hukum hadhanah jadi mereka melakukan praktik hadhanah walaupun sudah menikah lagi karena memang sudah kebiasaan dari masyarakat terdahulu.

Hal ini didukung oleh hasil observasi yang didapatkan dari narasumber yang tetap melakukan pengasuhan anak walaupun dirinya sudah menikah lagi dengan laki-laki lain karena sudah biasa di Desa Klompang timur jika ada pasangan suami istri yang bercerai dan sudah dikaruniai anak maka otomatis anaknya akan ikut dengan ibunya.

b. Faktor kekhawatiran kakek dan nenek

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya praktik pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain adalah kekhawatiran kakek dan nenek. Karena dalam sebuah keluarga kakek dan nenek merupakan guru bagi generasi selanjutnya termasuk buat anak dan cucunya, sehingga kakek dan nenek akan menyampaikan pengetahuan atau pengalaman yang diperolehnya

selama hidup. yang mananya keluarga tidak akan pernah lepas dari pengawasan kakek dan nenek selagi masih ada.

c. Hubungan anak dan ayah kurang baik

Faktor ketiga dari terjadinya praktik pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain adalah hubungan ayah dan anak yang kurang baik. Salah satu hal yang penting dalam sebuah keluarga adalah komunikasi antara ayah dan anak apabila komunikasi antara ayah dan anak tidak baik maka hubungan keduanya juga akan tidak baik.

Hal ini didukung oleh hasil observasi yang didapatkan dengan wawancara pada salah satu narasumber yang memilih mengasuh anaknya sendiri walaupun sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang dipicu karena kedekatan anak dan ayah kurang baik sehingga mempengaruhi kebiasaan anak yang tidak dekat dengan ayahnya selain itu, semasa masih dalam satu keluarga ayah terlihat kasar dan suka mengancam ibunya. Hal itu membuat anak merasa takut untuk dekat dengan ayahnya.

d. Karena ayah menikah lagi

Faktor ke empat dari terjadinya praktik hadhanah oleh ibu yang sudah menikah lagi di Desa Klompang Timur adalah ayah yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga ayah dari anak tidak peduli lagi terhadap anak. Hal ini sangat bisa menyebabkan kedekatan anak dan ayah bisa terhalang karena ayah akan lebih sibuk dengan keluarga barunya.

e. Faktor perselingkuhan

Faktor yang kelima terjadinya hadhanah oleh ibu yang sudah menikah lagi

adalah karena perselingkuhan. Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan suami dengan perempuan lain.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain dilakukan saat suami dan istri sedang berjauhan artinya disaat suami merantau. Hal inilah yang menjadi faktor perceraian dan ibu yang mengasuh memilih mengasuh anaknya sendiri walaupun ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

f. Hilang kontak

Faktor yang ke lima adalah hilang kontak dimana antara ayah dan anak tidak ada kabar apapun sama sekali, artinya komunikasi antara ayah dan anak terputus padahal komunikasi antara ayah dan anak sangatlah penting karena kurangnya komunikasi terhadap anak saja bisa berdampak kurang baik terhadap perkembangan emosi anak apalagi jika sampai tidak berkomunikasi sama sekali.

Hal ini didukung oleh hasil observasi melalui wawancara kepada salah satu narasumber yang mana anak dan ayahnya hilang komunikasi semenjak ayah menikah dengan istri barunya yang mana istri baru dari ayahnya adalah perempuan yang menjadi selingkuhan ayahnya selama masih belum bercerai.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Pengasuhan Anak Oleh Ibu Yang Sudah Menikah Lagi

Sumber-sumber hukum islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat islam. Telah disepakati oleh para ulama bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama bagi umat islam sedangkan

hadist merupakan sumber hukum islam kedua memiliki peranan penting setelah al-qur'an.⁹ Dalam menetapkan hukum para ulama pasti tidak lepas dari perbedaan pendapat yang sangat wajar terjadi karena merupakan keberagaman berfikir para ahli ilmu dalam memahami suatu masalah dengan sumber ilmu yang dimilikinya dan dengan kondisi lingkungan dan zamannya masing-masing. Oleh karena itu apakah nilai-nilai hukum islam mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan yang terus menerus terjadi di masyarakat saat ini.

Pengasuhan anak pada hakikatnya adalah tanggung jawab kedua orang tua, baik ibu ataupun ayah, mengingat bahwa anak tersebut adalah hasil dari perkawinan keduanya. Ayah atau ibu yang sudah bercerai tetap dibebankan tanggung jawab mengasuh anaknya artinya harus mendidik, melindungi dan memelihara sampai anak dewasa atau menikah. Tuntutan pengasuhan anak adalah perintah Allah yang ada dalam dalil-dalil Al-qur'an maupun hadist. Secara umum pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian jatuh pada ibu karena ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya serta memiliki kasih sayang tulus dan perhatian yang lebih terhadap anaknya. Namun dalam kasus pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain masih terjadi perbedaan pendapat apakah ibu tersebut tidak gugur hak *hadhanah*nya atau tidak gugur hak *hadhanah* ibu tersebut. Ada ulama yang setuju jika hak pengasuhan tersebut gugur dan ada ulama yang tidak setuju jika hak pengasuhan tersebut gugur.

Sebagaimana perbedaan pendapat para ulama mengenai gugur atau tidaknya hak *hadhanah* pada ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain diantaranya adalah pendapat dari empat madzhab yaitu Madzhab Syafi'i,

⁹ Muannif Ridwan, "Al-Qur'an dan Hadist" *Jurnal Of islamic Studies*, No 1, (Januari-Juni 2021), 37

Madzhab Maliki, Madzhab Hanafi, Madzhab Hambali, ulama bernama Al-Mawardi pengikut Imam Syafi'i, Ibnu Qodamah pengikut imam Hambali berpendapat gugur alasannya yaitu merujuk pada hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا كَنْ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحِجْرُلُهُ حَوَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سَقَاءٌ، فَرَزَ عَمَّ أَبُوهُ أَنَّهُ أَحَقُّ مِنْهُ فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد وابوه داود والبيهق و لحاكم و صححه)

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhanku yang mengawasinya dan air susukuh minumannya. Bapakku hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulullah: engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).¹⁰

pendapat lain juga dikemukakan oleh imam Al-Mawardi yang merujuk pada kitab Al-Hawi Al-Kabir karyanya beliau mengatakan :

قَالَ أَمَا وَرَدِي: قَدْ زَكَرْنَا أَنْ تَزْ
وَيَخَالِ الْأُمِّيَّةُ حَقَّهَا مِنَ الْحِطَانَةِ وَالْكَفَالَةِ
لَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: Al-Mawardi berkata: "Telah kami sebutkan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak ḥaḍānah dan kafalahnya karena

¹⁰ HR. Ahmad, Abu Daud dan di shahihkan oleh Imam Alhakim

perkataan Nabi SAW, kamu lebih berhak selagi belum menikah”.¹¹

Pada bagian lain dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir imam Al-Mawardi berkata:

وَالشَّرْطُ السَّادِسُ: الْمَخْتَصُّ بِإِثْمِ الْإِمَامِ
نَ تَكُونُ خَالِيَةً مِّنْ زَوْجٍ لَّهَا وَ
لِذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ يُتَزَوَّجُ
فِي حَضْرَتِهِ وَلَا يَدْهَنُهَا تَزَوُّجًا
حَقُّهُ بِهِ مَالًا تَنْكِحِيهِ وَلَا تَنْكِحُ
تَحْتَهُ نِكَاحٌ مِّنْ مَّقْصُودِ الْكِفَالَةِ لِأَنَّهَا جَقُوقُ
الزَّوْجِ وَلَا نِكَاحٌ مِّنْ نِّكَاحِهَا بِغَيْرِهِ.

التشاغل بغيره

Artinya:

Syarat yang ke-enam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Karena sabda Rasulullah Saw, untuk menolak ibu tetap berhak atashadānah anaknya, “anti ahaqqu bihi ma lam tankihi”, dan karena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan kafalah karena ibu akan tersibukan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suami (barunya) bisa mencegah dari sesuatu yang menyibukkan istri dengan selain dia (suami).¹²

Dari hadist di atas abu dawud dan imam Al-Mawardi menjelaskan

¹¹ Abi al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-hawi al-Kabir*, (Bairut: Daar al-Kitab, 1994) 510

¹² Abi al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-hawi al-Kabir*, (Bairut: Darr al-Kitab, 1994) 505

bahwa hak pengasuhan ibu terhadap anak menjadi gugur jika ibu yang mengasuh menikah lagi dengan laki-laki lain, namun jika ibu menikah dengan laki-laki yang masih ada hubungan kerabat pada anak tersebut maka hak hadhanahnya tidak hilang. Karena jika ibu menikah dengan laki-laki lain ibu akan disibukkan dengan suami baru sehingga kasih sayang terhadap anak akan hilang terbagi oleh suami barunya. Meskipun ibu mempunyai kedudukan yang paling berhak untuk mengasuh anaknya tetapi keutamaannya dalam mengasuh gugur secara mutlak lantaran ada pengecualian yang ditetapkan oleh Rasulullah yakni pernikahan. Hal ini merujuk pada hadist Rasulullah yang di riwayatkan oleh Abu Daud di atas.

Pendapat yang selanjutnya dikemukakan oleh Ibn Hazm yang berpendapat bahwa tidak gugur hak hadhanah anak pada ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini merujuk pada kitab Al-Muhalla Ibn Hazm berkata:

وَأَمَّا قَوْلُنَا أَنَّهُ لَ يَسْقُطُ حَقُّ أُمِّ فِي الْحَضَانَةِ بِزَوَاجِهَا إِذْ كَانَتْ مَأْمُونَةً
وَكَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا مَأْمُونًا- فَلِلنَّصُوصِ الَّذِي تَذَكَّرُونَا وَلَوْ مُ يَخْصُ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زَوَاجِهَا مِنْ غَيْرِ زَوَاجِهَا.

Artinya:

Adapun pendapat kami bahwasanya hak ibu tidaklah gugur dalam hadānah sebab pernikahannya ketika ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang akan dinikahinya dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan sedangkan nabi saw

tidak mengkhususkan menikahnya siibu atau tidak.¹³

Ibn Hazm menyatakan bahwa hak Hadhanah anak pada ibu yang sudah menikah lagi tidaklah gugur. Meskipun demikian hak hadhanah tidak gugur oleh ibu yang sudah menikah lagi ini tidak mutlak, artinya pihak ibu boleh mengasuh anak selama pihak ayah dari anak tersebut tidak menggugat dan mempermasalahkannya.

Dalam memperkuat pendapatnya Ibn Hazm mendasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagaimana berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خُذَ ابْنُ أَبِي قُحَيْفَةَ بِوَدْعِهِ خُذْهُ لِي فَتَأْتِيَهُ مِنْ أَبِيهِ مَا تَأْتِيهِ مِنْ أَبِي قُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خُذَ ابْنُ أَبِي قُحَيْفَةَ بِوَدْعِهِ خُذْهُ لِي فَتَأْتِيَهُ مِنْ أَبِيهِ مَا تَأْتِيهِ مِنْ أَبِي قُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خُذَ ابْنُ أَبِي قُحَيْفَةَ بِوَدْعِهِ خُذْهُ لِي فَتَأْتِيَهُ مِنْ أَبِيهِ مَا تَأْتِيهِ مِنْ أَبِي قُحَيْفَةَ

¹³ Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, Al-Muhalla, (Mesir: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyah), 325.

مِمَّهِ وَ لَهَا زَوْخٌ وَ هُوَ أَبُو طَالِحٍ
بِعَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِيهِ وَسَلَّمَ .

Artinya:

Dari Anas bin Malik berkata "Rasulullah SAW datang di madinah dan tidak punya pembantu. Kemudian Abu Thalhah memegang kedua tanganku lalu mengajakku kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Thalhah berkata "Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Anas anak yang pintar maka hendaknya dia melayanimu". Anas berkata "aku melayani beliau dalam bepergian maupun dirumah" dia adalah Anas yang sedang dalam masa asuhan ibunya, sang ibu mempunyai suami, bernama Abu Thalhah dan Rasulullah SAW mengetahuinya.¹⁴

Dari hadist ini Ibn Hazm menguatkan pendapatnya bahwa tidaklah gugur hak hadhanah oleh ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Isi dari hadist ini adalah mengenai pengasuhan Anas bin Malik dimana ia di asuh oleh ibunya yang bernama Ummi Sulaim, dimana Ummi Sulaim menikah lagi dengan Abu Talhah.

Dalam hal ini peneliti menilai bahwa dalam Hukum Islam seorang ibu yang sudah bercerai dan menikah lagi dengan laki-laki lain boleh mengasuh anaknya selama mantan suami dan keluarganya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yakni di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi rupanya

¹⁴ Yuni Tanjung, "Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi dan Ibnu Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)".*Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,2018), 64.

memang dilakukan secara terus menerus dan menjadi kebiasaan si ibu apabila bercerai ia yang mengasuhnya. Apa yang dikatakan oleh imam Al-mawardi tentang kekhawatiran jika ibu menikah lagi dengan laki-laki lain akan membagi kasih sayang terhadap anak rupanya tidak terjadi di Desa Klompang timur, ibu yang mengasuh anak walaupun sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tetap mendapatkan kasih sayang yang baik sampai anak-anak dewasa. Masyarakat Desa Klompang timur mayoritas mengikuti pendapat Ibn Hazm yang menyatakan tidak gugur hak hadhanah anak pada ibu yang sudah menikah lagi.

Dari pembahasan di atas mengenai gugur atau tidaknya hak hadhanah anak pada ibu yang sudah menikah lagi belum mendapat kepastian hukum artinya masih belum begitu jelas karena memang belum ada kepastian dari produk fiqh yang dikemukakan oleh masing-masing ulama. Hal ini di karenakan adanya hadist-hadist yang bertentangan seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan bahwa hak pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi gugur, hal ini bertentangan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menyatakan bahwa hak hadhanah oleh ibu yang sudah menikah lagi tidaklah gugur.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hadist-hadist tentang pengasuhan anak oleh ibu yang sudah dewasa tergolong dalam dali-dalil yang bertentangan, atau dalam istilah ilmu ushul fiqh disebut dengan ta'arud al-adillah.. Maka cara penyelesaiannya secara umum ada tiga

bentuk yaitu: *pertama*, mengamalkan dua dalil yang kontradiksi, yaitu dengan cara kompromi atau dengan cara *Takhsis*. *Kedua*, mengamalkan satu di antara dua dalil yang kontradiksi, yaitu dengan cara *Nasakh, Tarjih*, dan *Takhyir*. Maksud dari nasakh yaitu membatalkan hukum berdasarkan pertimbangan melihat dalil yang datang kemudian. Maksud dari tarjih adalah apabila diantara dua dalil yang diduga berbenturan tidak diketahui mana yang belakangan turun atau berlakunya, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan nasakh, namun ditemukan banyak petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu diantaranya lebih kuat dari yang lain maka diamalkanlah dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu, dan dalil lain ditinggalkan. Maksud dari takhyir adalah apabila dua dalil yang berbenturan tidak dapat ditempuh dengan cara nasakh dan tarjih, namun kedua dalil itu masih mungkin untuk diamalkan maka penyelesaiannya ditempuh dengan cara memilih salah satu diantara dua dalil itu untuk diamalkan, sedangkan yang lain tidak diamalkan. *Ketiga*, meninggalkan dua dalil yang kontradiksi, yaitu dengan cara *tawaqquf* dan *tasaqqut al-dalilain*. Maka dari itu peneliti memilih menyelesaikan permasalahan ini menggunakan *Takhyir* dimana apabila suatu permasalahan dua dalil berbenturan dan tidak bisa di selesaikan dengan Nasakh dan Tarjih sedangkan masih mungkin untuk di amalkan maka penyelesaiannya di tempuh dengan cara memilih salah satu diantara dua dalil.

Maka dari itu peneliti menilai dari segi hukum islam bahwa pendapat yang dikemukakan oleh empat madzhab lebih kuat untuk

diamalkan dimana pendapat ini gugur secara mutlak tanpa ada alasan lain. Sedangkan pendapat Ibn Hazm tidak mutlak artinya pihak ibu boleh mengasuh anak secara terus menerus selama tidak ada gugatan atau permasalahan dari pihak ayah. Dan praktik pengasuhan anak oleh ibu yang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang terjadi di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa para ibu dominan mengikuti pendapat dari Ibn Hazm.